



## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE

Angga Dito Ganesha, R.B. Sularto, Purwoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [anggadito20@gmail.com](mailto:anggadito20@gmail.com)

### ABSTRAK

Para bisnis dalam era globalisasi kecenderungan memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan transaksi secara *online* atau transaksi melalui internet yang lebih dikenal masyarakat dengan nama transaksi *e-commerce*, kejahatan melalui transaksi *e-commerce* disebut "*CyberCrime*". transaksi *e-commerce* ini menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lemah sehingga rentan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun hukum di bidang teknologi informasi sudah menjadi bidang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini memberikan pengenalan dan mengetahui perkembangan pola tindak pidana penipuan yang di pakai pelaku yang terjadi dalam pembelian barang secara *online*, mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara *online* yang terjadi pada konsumen dan memberikan pengetahuan ataupun menjelaskan upaya yang harus dilakukan kepada konsumen bila terjadi tindak pidana penipuan terhadap pembelian barang secara online.

Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dalam jual-beli online sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan rumusan KUHP yang mana dijelaskan dalam Pasal 378 tentang Penipuan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pengaturan yang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* yang mana pengaturan dalam perlindungan konsumen mengesampingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang lebih bersifat umum.

Kata kunci: *Online*, *CyberCrime*., Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penipuan.

### ABSTRACT

*The business in the era of globalization, the tendency to use information technology to conduct online transactions or transactions over the Internet is more known to the public under the name of e-commerce transactions, the crime through e-commerce transactions are called "cybercrime". e-commerce transactions is to put buyers in a weak bargaining position and thus susceptible to various violations of the rules stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, but the law in the field of information technology has become a separate fields as stipulated in the Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions*

*This study provides an introduction and determine the development pattern of criminal fraud in the life of the perpetrator happens in purchasing goods online, prevent the occurrence of criminal fraud in the*



*purchase of goods online that occurs in the consumer and provides knowledge or explain efforts should be made to the consumer in the event criminal fraud to purchase goods online.*

*The research method with normative juridical approach is an approach that refers to the laws and regulations in force. The collection of data used are secondary data, where the source of the data obtained through library research by studying the literature, official documents, and legislation related to the object studied problems.*

*Conclusion of criminal law policy in order to tackle the crime of fraud in the sale of online prior to the enactment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions using the formula described in the Penal Code Article 378 of the Fraud. The enactment of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is a regulation which is *lex specialis derogat lex generalis* which override the settings in consumer protection regulation in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection more general nature.*

*Keywords: Online, cybercrime ., Consumer protection, Information and Electronic Transactions and Fraud.*

## I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini penggunaan teknologi dan informasi semakin meningkat dalam dunia perdagangan. Para bisnis dalam era globalisasi kecenderungan memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan transaksi secara online atau transaksi melalui internet yang lebih dikenal masyarakat dengan nama transaksi *e-commerce*. Jumlah penggunaan internet di Indonesia berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 71,19 juta pada tahun 2013 dan Jumlah pengguna internet tersebut berarti meningkat dibandingkan catatan akhir tahun 2012 yaitu sebanyak 63 juta orang dan jumlah tersebut termasuk pengguna fasilitas transaksi melalui media online<sup>1</sup>.

<sup>1</sup><https://kominform.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+>

[Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita\\_sakter](#) diakses pada 24 mei 2016 Pukul 08.00 WIB

Berikut keuntungan-keuntungan lain dari transaksi *e-commerce* bagi penjual dan pembeli antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan.
2. Menurunkan biaya operasional.
3. Melebarkan jangkauan pasar.
4. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 24 jam perhari.
5. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu.
6. Mudah melakukan dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja
7. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
8. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet-outlet pasar tradisional<sup>2</sup>.

Di samping banyak kemudahan yang ada terdapat kejahatan melalui

<sup>2</sup> Didik M.Mansur, Arief.Dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung,2005,Hal.21.



transaksi *e-commerce* atau disebut “*CyberCrime*”, *CyberCrime* adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan media internet untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi *digital*<sup>3</sup>. Hal yang menarik untuk dikaji adalah tentang pentingnya kebijakan hukum pidana guna melindungi pembeli terhadap transaksi *e-commerce* dari tindak pidana penipuan. Karakteristik khusus transaksi *e-commerce* ini menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lemah sehingga rentan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Agar konsumen benar-benar terlindungi, maka hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar konsumen terhindar dari berbagai aspek kerugian misalnya tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online.

Sekarang hukum di bidang teknologi informasi sudah menjadi bidang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) serta untuk menjerat pelaku penipuan digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu disadari bahwa istilah

hukum pidana dibidang teknologi informasi secara yuridis belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang yang telah mengatur tentang pelaku *cybercrime* . Pasal 28 UU ITE menjelaskan bahwa:.

” setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik .”

Banyak faktor yang menyebabkan jumlah *cybercrime* di Indonesia meningkat, hal ini disebabkan belum sempurnanya ketentuan hukum pidana yang mengatur kejahatan dibidang teknologi informasi, belum optimalnya penegak hukum dalam menangani *cybercrime*, serta bentuk kepedulian dalam penengakan hukum yang dilaporkan korban dalam kasus penipuan jual beli online.

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, yang secara etimologis, istilah kebijakan hukum pidana berasal dari kata “kebijakan” dan “hukum pidana”. Sebagaimana menurut Sudarto yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief: “mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna”. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu

<sup>3</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta:Tatanusa, 2012 Hal. 3

dan untuk masa yang akan datang<sup>4</sup>. Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>5</sup>. Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah "perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab"<sup>6</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977

<sup>5</sup> *Ibid.*'

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hlm. 37

- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya<sup>7</sup>.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno bahwa "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"<sup>8</sup>. Perlindungan konsumen ini, tentunya diupayakan agar barang konsumsi yang dipergunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya atau sebagai alat pemuas kebutuhan manusia, tidak merasa dicurangi oleh pihak-pihak yang sengaja melakukan suatu kejahatan.

## II. METODE PENELITIAN

Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. penulis membutuhkan data-data yang

---

<sup>7</sup> J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo, 2001, hlm. 93

<sup>8</sup> Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Op. Cit., hal. 133

akurat. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>. Literatur yang digunakan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, maksudnya data akan di analisis berdasarkan undang-undang yang ada dan yang berlaku

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana internet sebenarnya telah ada dalam KUHP. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dirumuskan dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Meskipun telah terdapat pengaturan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana

internet masih didapati maraknya penipuan dalam jual beli secara online.

#### **A.1. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online dalam KUHP**

Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP dirumuskan dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang, yang mana penjatuhan pidana bagi pelaku penipuan dalam penjualan maupun pembelian barang secara online dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Rumusan dalam Pasal 378 KUHP tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan tindak pidana penipuan.

Rumusan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dimaksud adalah dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan maksud menggerakkan orang lain

<sup>9</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: UI-Ghalia Indonesia, 1990), hal. 20

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Selain dari Pasal 378 KUHP yang merumuskan tentang tindak pidana penipuan pada pokoknya dapat masuk pula dalam rumusan Pasal 383 KUHP tentang Penipuan dalam Jual Beli. Pasal 383 yang mana menjelaskan bahwa setiap penjual yang mana menyerahkan barang lain dari yang ingin dibeli dan memalsukan tentang jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dapat diancam dengan pidana penjara dengan maksimal hukuman satu tahun empat bulan. Tindak pidana penipuan dalam jual beli online pada dasarnya dapat masuk sebagai tindak pidana dalam jual beli pada umumnya.

#### **A.2 Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online Diluar KUHP**

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara khusus tentang pemanfaatan teknologi informasi, Upaya menafsirkan *cybercrime* ke dalam perundang-undangan KUHP dan khususnya undang-undang yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi telah dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani *cybercrime* selama ini. Sebelum UU ITE diundangkan ada beberapa ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan dengan keberanian untuk melakukan

terobosan dengan penafsiran hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi khususnya kejahatan yang berkaitan dengan internet. Penafsiran hukum dapat dilakukan melalui penafsiran ekstensif dan analogi.

Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur tentang perlindungan pada konsumen dalam transaksi barang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa selain untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi namun juga untuk menumbuhkan kesadaran usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen sesuai dengan asas dan tujuan Perlindungan Konsumen<sup>10</sup>.

Penyidikan tindak pidana penipuan dalam jual beli online dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik adalah Pejabat Polisi, Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup dan tanggung jawab tugasnya di bidang Teknologi dan Informasi Elektronik yang diberi wewenang

---

<sup>10</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>11</sup>.

#### **IV. KESIMPULAN**

Ketentuan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dalam jual-beli online sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan rumusan KUHP yang mana dijelaskan dalam Pasal 378 tentang Penipuan. dalam mengatasi Tindak Pidana yang berhubungan dengan transaksi elektronik-pun dirasa kurang dapat memberikan efek yang positif dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan dalam Jual Beli online Tahap perlindungan hukum dalam rangka pemidanaan juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen yang mana mengatur tentang penambahan wewenang penyidik dalam menangani perkara tindak pidana penipuan dalam jual beli online, dan juga penambahan alat bukti dalam tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana elektronik.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Daliyo, J.B. 2001 *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Prenhalindo.
- Didik M. Arief dan Elisatris Gultom.2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi*.

Bandung: Refika Aditama.

- Hanitijo, Ronny 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T. 2004 *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta; Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2007. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta; Bumi
- Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta; Tatanusa.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

#### **Peraturan Perundang Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

#### **Internet**

- <http://www.kominfo.go.id/> diakses pada 24 mei 2016 Pukul 08.00 WIB

---

<sup>11</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.